



9

BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 270 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN  
SURAT TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menyebutkan bahwa pejabat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini berwenang menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

- 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

## BAB II PENERBITAN SURAT TEGURAN

### Pasal 2

- (1) Kepala Badan menerbitkan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak dalam hal :
  - a. Wajib Pajak tidak atau kurang bayar setelah melewati jatuh tempo atas pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam :
    - 1) SKPD;
    - 2) SPPT;
    - 3) SKPDKB;
    - 4) SKPDKBT;
    - 5) STPD; dan
    - 6) Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
  - b. Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPTPD;
  - c. Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan SPTPD yang telah disampaikan
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama wajib pajak;
  - b. Jenis pajak;
  - c. Masa pajak; dan
  - d. Tanggal jatuh tempo, dalam hal diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf a.

### Pasal 3

- (1) Surat Teguran disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat.
- (2) Wajib pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran, wajib melunasi pajak terutang.

### BAB III PENERBITAN SURAT PERINGATAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala Badan menerbitkan Surat Peringatan apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran oleh wajib pajak, pajak terutang tidak dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak:
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa stiker yang berisi keterangan bahwa objek pajak tersebut kurang bayar atau belum bayar pajaknya.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud ayat (2), ditempelkan ke tempat usaha wajib pajak dan/atau objek pajak oleh Petugas dari Badan dalam hal wajib pajak tidak membayar atau melunasi pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran.
- (4) Dalam hal penempelan stiker sebagaimana dimaksud ayat (3), Petugas dari Badan dapat meminta bantuan kepada Aparat Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak peraturan daerah
- (5) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai segel dan hanya dapat dilepas oleh Petugas dari Badan setelah wajib pajak melunasi pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Surat Teguran, yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (6) Apabila saat penyampaian Surat Peringatan kepada wajib pajak, wajib pajak menyatakan sanggup untuk melunasi pajaknya dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian Surat Peringatan, maka penempelan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunda pelaksanaannya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian Surat Peringatan, Wajib Pajak belum melunasi pajaknya, maka Surat Peringatan berupa Stiker ditempelkan ke tempat usaha wajib pajak dan/atau objek pajak oleh Petugas dari Badan dan berlaku sebagai Segel.
- (8) Dalam hal wajib pajak atau pihak lain melepas stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), tanpa persetujuan Petugas dari Badan, maka berlaku ketentuan Pasal 232 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (9) Format dan bentuk Surat Peringatan berupa stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II peraturan bupati ini

#### Pasal 5

Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 31 DFC 2018.

BUPATI CILACAP,

  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 31 DFC 2018

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 270

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT  
TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN CILACAP

**FORMAT STIKER**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN CILACAP  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
NOMOR : 973/...../40**

**KURANG BAYAR  
PAJAK .....**

Catatan :

Bahwa Stiker ini berlaku sebagai Surat Peringatan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap

**KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**

.....

Keterangan :

Pajak yang dimaksud dalam stiker ini dapat berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tergantung pajak yang terutang.

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 127 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT  
TEGURAN DAN SURAT PERINGATAN PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN CILACAP

**FORMAT STIKER**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN CILACAP  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
NOMOR : 973/...../40  
BELUM BAYAR  
PAJAK .....**

Catatan :

Bahwa Stiker ini berlaku sebagai Surat Peringatan Pajak Daerah Kabupaten Cilacap

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

.....

Keterangan :

Pajak yang dimaksud dalam stiker ini dapat berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tergantung pajak yang terutang.

BUPATI CILACAP

TATTO SUYARTO PAMUJI